

**PEDOMAN INDEKS KINERJA DOSEN
(IKD)
IAIN CURUP**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN CURUP
2018**

PEDOMAN INDEKS KINERJA DOSEN (IKD)
IAIN CURUP

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M.Pd.

Ketua

Ihsan Nul Hakim, M.A

Anggota

Sagiman, M.Kom.

H. Kurniawan, M.Pd.

Jamaludin Rahmat, M.A

M. Arif Mustofa, M.Pd.

Agita Miriani, M.Pd.

Asri Karolia, M.Pd.

Eka Apriani, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk hidayah-Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada-Nya.

Selaras dengan visi IAIN, “Unggul, Islami, dan Berkeadaban, seluruh komponen termasuk Lembaga Penjaminan Mutu terus melakukan amanat untuk berimprovisasi dan mengejawantahkan keinginan bersama tersebut. Untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu, agama dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Hal itu antara lain dengan memperbaiki kinerja, kompetensi dan profesionalisme dosen. Dosen—di lingkungan IAIN Curup—dipahami sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai fungsi, peran dan kedudukan sangat strategis. Di pundak mereka terletak tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan itulah, perlu adanya Indeks Kinerja Dosen (IKD). IKD menjadi salah satu instrumen penting untuk memonitoring kinerja dosen, baik dalam pelaksanaan perkuliahan

(tatap muka) sampai masalah ujian (yang berkaitan dengan penyeteroran soal dan hasil ujian). Adanya IKD diharapkan dapat mengatasi masalah klasik pada tataran teknis wilayah akademik, dan masalah dari panitia ujian yang sering mengeluhkan lambatnya kinerja dosen. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif guna peningkatan mutu IAIN Curup, terutama terkait dengan kinerja dosen.

Buku Pedoman Indeks Kinerja Dosen bagi Dosen IAIN Curup ini disusun sebagai acuan semua pihak, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan monitoring. Adanya IKD dalam rangka peningkatan mutu dan layanan akademik yang merupakan implementasi atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan terbitnya buku ini, kami berharap, semoga buku pedoman IKD dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika, khususnya para dosen untuk kemajuan IAIN Curup.

Curup, Juli 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA SAMBUTAN KETUA LPM

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen telah memposisikan dosen sebagai profesi dan ilmuwan. Dosen dianggap sebagai komponen terpenting Pendidikan Tinggi sehingga dosen perlu dikelola secara baik dan tepat oleh pemerintah.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

IAIN Curup dengan semangat barunya ingin menjadi Perguruan Tinggi yang “Unggul, Islami, dan Berkeadaban” berusaha sekuat tenaga melaksanakan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder*, terutama mahasiswa. Untuk keperluan ini, seluruh elemen yang ada di IAIN Curup harus melakukan langkah strategis, inovatif, dan progresif untuk menyongsong visi tersebut.

Pada kaitan inilah, Indeks Kinerja Dosen (IKD) menjadi salah satu bentuk monitoring, terutama pada ranah kinerja dosen. Dengan IKD ini diharapkan seluruh aktivitas yang terkait dengan dosen seperti proses pembelajaran, proses evaluasi, proses pembimbingan, dan lain-lain akan berjalan dengan baik dan bermutu.

Untuk pelaksanaan IKD secara jelas di IAIN Curup, diperlukan buku manual atau panduan. Tujuan dibuatnya buku panduan ini agar seluruh dosen dan pengelola IKD memiliki pemahaman yang sama terkait dengan proses dan pelaksanaannya.

Curup, Juli 2018

Ketua LPM,

Ihsan Nul Hakim, MA
NIP. 19740424 199903 1 002



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 252/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang
PEMBERLAKUAN PEDOMAN INDEKS KINERJA DOSEN
(IKD)
DI LINGKUNGAN IAIN CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan evaluasi kinerja dosen di lingkungan IAIN Curup, maka perlu adanya acuan dan pedoman untuk mengatur proses proses evaluasi tersebut ;
2. Bahwa pemberlakuan buku pedoman evaluasi kinerja dosen ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaiaan;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian IAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;

8. Keputusan Menteri Agama RI :
B.II/3/02229\2012, tanggal 19 April 2012
tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup
Priode 2012 – 2016.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN
INDEKS KINERJA DOSEN IAIN CURUP;
Kedua : Dokumen pedoman IKD ini berlaku sejak
tanggal 30 Juli 2018
Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.



KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 30 Juli 2018



D: RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Husan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<p>PEDOMAN INDEKS KINERJA DOSEN (IKD) IAIN CURUP</p>	<p style="text-align: center;">Tanggal Revisi</p>	
	<p style="text-align: center;">Tanggal Berlaku</p>	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN KETUA LPM	v
SK REKTOR IAIN CURUP	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan	7
D. Sasaran	7
E. Ruang Lingkup IKD.....	7

BAB II INDEKS KINERJA DOSEN

A. Sistem Skoring	11
B. Publikasi Hasil IKD	12
C. Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar.....	13
D. Tugas Pengelola IKD.....	14
E. Prosedur Evaluasi IKD	15
F. Prinsip Evaluasi IKD	16
G. Periode Pelaksanaan Evaluasi IKD.....	16
H. SOP Pelaksanaan IKD	16

BAB III REWARD DAN PUNISHMENT

A. Reward 19
B. Punishment..... 20

BAB IV PENUTUP 22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mengajar, menransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di Perguruan Tinggi, posisi dosen menjadi salah satu komponen sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai kinerja dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab agar kualitas dapat meningkat.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dituntut agar selalu meningkatkan mutu layanannya, yakni dalam mendidik dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, usaha yang dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi tentang pendidikan. Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas,

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Di samping itu, pemerintah juga mensyaratkan pada semua program studi (prodi) di perguruan tinggi harus memiliki dosen tetap di *home base* nya minimal 6 dosen sesuai dengan kualifikasi keilmuannya. Setiap dosen disyaratkan memiliki kecakapan pada bidang-bidang tertentu sesuai keilmuannya yang tujuan akhirnya dapat memperkaya keilmuan, ketrampilan, dan kepribadian mahasiswa.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dosen, telah ada beberapa mekanisme untuk monitoring tugas dan kinerja dosen di antaranya melalui Laporan Beban Kinerja Dosen (LBKD). Dengan LBKD, pimpinan perguruan tinggi atau pihak terkait yang berkepentingan dapat melihat kinerja yang dilakukan dosen pada tiap semester.

Hanya saja, salah satu kelemahan LBKD adalah kurang detailnya data yang diperlukan lembaga. Dalam pelaksanaannya, seringkali dosen melaporkan pada level minimalis (12 sks). Sementara jumlah akumulasi sks yang dinilai di BKD berasal dari berbagai unsur dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Ini artinya, ada data yang memungkinkan tidak dilaporkan oleh dosen dalam BKD. Ini menjadi salah satu kendala untuk kegiatan evaluasi secara menyeluruh. Untuk menyempurnakan monitoring

dan evaluasi (monev) terkait dengan proses pembelajaran diperlukan Indeks Kinerja Dosen (IKD).

IKD adalah indeks atau skor yang diperoleh oleh dosen setelah menjalankan sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan berdasarkan kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan IKD, IAIN Curup dapat memaksimalkan profesi dosen serta melakukan penilaian kinerjanya pada tiap semester dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen, serta kepentingan praktis terkait dengan data-data yang dibutuhkan saat akreditasi prodi.

Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi. Adapun data-data monev melalui IKD menjadi salah satu poin penting dalam borang akreditasi. Selain itu, IKD juga berfungsi untuk mewujudkan budaya kerja dosen dalam meningkatkan mutu lembaga. Oleh karena itu, dosen diharuskan melaksanakan dan menyerahkan hasil kinerja yang dilakukan dalam satu semester dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Skoring IKD mengacu kepada kewajiban-kewajiban pokok dosen yang selama ini telah dilaksanakan meliputi menyerahkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan silabusnya, soal ujian, nilai, berita acara perkuliahan. Hal itu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tugas pokok dosen agar berjalan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk memberikan arah penilaian kinerja dosen, ruang lingkup penilaian, dan mekanisme pelaksanaan diperlukan pedoman Indeks Kinerja Dosen (IKD) bagi dosen IAIN Curup.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Indeks Kinerja Dosen (IKD) IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1;
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. PP No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

- Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 17. Surat Keputusan Menkowsabngpan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup menjadi IAIN Curup
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup.
21. Keputusan Rektor Nomor 037 pada 4 Januari tahun 2018

C. Tujuan

Indeks Kinerja Dosen (IKD) bagi Dosen IAIN Curup bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Menciptakan budaya mutu kerja dosen;
4. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman Indeks Kinerja Dosen (IKD) adalah (1) Dosen tetap PNS, (2) dosen tetap Non PNS; dan (3) Dosen Luar Biasa (LB) IAIN Curup.

E. Ruang Lingkup IKD

Kerja dosen yang diskoring/diindeks dalam kegiatan IKD ini difokuskan pada bidang pendidikan dan pengajaran.

Pengindeksan secara garis besar, meliputi tiga hal, yakni 1) Persiapan perkuliahan/Silabus dan SAP (*hard* dan *soft file*), 2) Pelaksanaan pembelajaran/jumlah tatap muka, 3) Evaluasi pembelajaran (soal dan nilai ujian). Adapun mekanisme dan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dosen menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah yang diampu sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan.
2. Dosen menyerahkan foto kopi silabus dan SAP yang telah dilegalisasi oleh konsorsium keilmuan atau penanggung jawab keilmuan dan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (file) kepada staf akademik di fakultas, yang ditunjuk sebagai staf gugus penjaminan mutu di fakultas/jurusan/prodi.
3. Dosen melaksanakan 14 kali tatap muka dalam proses pembelajaran untuk bobot 2 dan 3 sks, dan atau 28 kali pembelajaran tatap muka untuk 4 sks, durasi waktu setiap per 1 sks adalah 50 menit.
4. Dosen membuat soal ujian sesuai SAP dan silabus dan menyeter soal ujian *non take home exam* matakuliah yang diampu kepada panitia ujian.
5. Dosen menyeter nilai hasil ujian kepada staf yang ditunjuk oleh dekan di fakultas masing-masing.

6. Dosen menyerahkan berita acara perkuliahan dan daftar hadir kuliah kepada staf yang ditunjuk oleh dekan di fakultas masing-masing.
7. LBKD masuk ke Fakultas pada deadline waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran. Fakultas menyerahkan soft file LBKD ke LPM untuk didistribusikan ke reviewer. Adapun skoring untuk penyetoran LBKD adalah sebagai berikut.
 - 4 : Dosen menyetoran LBKD tepat waktu (penyerahan LBKD ke Fakultas) dan langsung memenuhi (M) pada rekap tahap 1.
 - 3 : Dosen menyerahkan LBKD tepat waktu dan baru memenuhi (M) pada rekap tahap 2.
 - 2 : Dosen menyerahkan LBKD tidak tepat waktu (penyerahan LBKD dari Fakultas ke LPM sampai tanggal penilaian assesor) dan langsung memenuhi (M) pada rekap tahap 1.
 - 1 : Penyerahan LBKD tidak tepat waktu dan baru memenuhi (M) pada rekap tahap 2.
 - 0 : Dosen tidak menyerahkan LBKD atau menyerahkan LBKD setelah tanggal penilaian assesor.

Tabel Alur dan Alokasi Waktu Pelaksanaan
Laporan Beban Kerja Dosen (L-BKD)

No	Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Menyerahkan Nilai UAS	1 Minggu setelah UAS
2	Penyerahan Soft File LBKD oleh dosen ke Fakultas	4 hari setelah penyerahan nilai UAS
3	Penyerahan Soft File LBKD dari Fakultas ke LPM	3 hari
4	Penilaian LBKD oleh Asesor	3 hari
5	Penyerahan hasil penilaian Soft File dari asesor ke LPM	2 hari
6	Rekap akhir penilaian Soft File dan publikasi hasil penilaian berkas oleh LPM	2 hari
7	Penyerahan Hasil Rekap LBKD ke Pimpinan	1 hari
8	Revisi LBKD yang masih TM	1 minggu
9	Penyerahan rekap hasil perbaikan LBKD oleh LPM kepada pimpinan.	2 hari setelah tanggal revisi
10	Pelaporan/publikasi hasil analisa BKD	1 hari

BAB II

INDEKS KINERJA DOSEN

A. Sistem Skoring

Kewajiban dosen yang masuk dalam ruang lingkup sebagaimana tertera di atas, selanjutnya dinilai sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan.

No	Komponen Penilaian	Skor	Waktu Penyerahan
1.	Penyerahan Silabus & SAP (hard dan Soft File)	0	Setelah D (<i>deadline</i>)
		1	D
		2	D – 1-2 hk
		3	D – 3-4 hk
		4	D – 5-6 hk
2.	Penyerahan Soal UAS	0	Setelah <i>deadline</i>
		1	D
		2	D – 1-2 hk
		3	D – 3-4 hk
		4	D – 5-6 hk
3.	Penyerahan Nilai UAS	0	Setelah <i>deadline</i>
		1	D

		2	D – 1-2 hk
		3	D – 3-4 hk
		4	D – 5-6 hk
4.	Kehadiran Mengajar/Tatap Muka 2 dan 3 sks	0	≥ 10 kali pertemuan
		1	11 kali pertemuan
		2	12 kali pertemuan
		3	13 kali pertemuan
		4	14 kali pertemuan
5.	Kehadiran Mengajar/Tatap Muka 4 sks	0	≥ 21 kali pertemuan
		1	22-23 kali pertemuan
		2	24-25 kali pertemuan
		3	26-27 kali pertemuan
		4	28 kali pertemuan
6.	Penyetoran LBKD	0	Melebihi tanggal penilaian asesor atau tidak setor
		1	Tidak tepat waktu M 2
		2	Tidak tepat waktu M 1
		3	Tepat waktu, M 2
		4	Tepat waktu, M 1 (Sampai rekap)

B. Publikasi Hasil IKD

Hasil final rekap Indeks Kinerja Dosen ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan akan diumumkan pada rapat koordinasi dosen pada awal semester. Urutan lima terbaik

dari skor tersebut akan diberi piagam penghargaan dari Rektor IAIN Curup.

C. Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar

1. Dosen dengan status tugas belajar dibebaskan dari penilaian IKD.
2. Dosen dengan status ijin belajar, tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan diskoring dalam rangka pelaksanaan IKD.

D. Tugas Pengelola IKD

1. Ketua LPM

- a. Mengkoordinasikan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan IKD.
- b. Melakukan publikasi IKD.
- c. Melaporkan kegiatan IKD kepada Rektor.

2. Sekretaris LPM

Melakukan kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan IKD.

3. Kepala Pusat Audit Mutu

- a. Menyusun jadwal IKD setiap semester.
- b. Mengoordinasi skoring IKD.
- c. Melakukan tinjauan skor IKD pada setiap komponennya.
- d. Bersama Ketua LPM meninjau kebijakan dan ruang lingkup IKD.

4. Kasubag LPM

Membantu sekretaris dalam kegiatan administrasi dan

dokumentasi kegiatan IKD.

5. Staf Informasi Teknologi (IT) LPM

- a. Membuat aplikasi IKD.
- b. Melakukan induksi aplikasi IKD.
- c. Melakukan perbaikan-perbaikan secara teknis terkait tentang ke IT an IKD.

6. Staf LPM

- a. Membantu tugas kasubag LPM terkait dengan administrasi (surat menyurat, perekapan, kehumasan, dokumentasi, dan pelaporan).
- b. Bekerja sama dengan seksi soal panitia pelaksana ujian akhir semester untuk mendapatkan data penyerahan soal ujian akhir.
- c. Membantu rekap skor IKD pada level fakultas.
- d. Merekap hasil IKD pada level institut.
- e. Membuat sertifikat 5 besar terbaik skor IKD.
- f. Menandatangani sertifikat 5 besar terbaik skor IKD pada Ketua LPM dan Rektor.
- g. Memformat acara publikasi IKD.
- h. Mendokumentasikan publikasi IKD.

7. Staf Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Prodi

- a. Menerima berkas (SAP, silabus, nilai, berita acara kuliah, daftar hadir).
- b. Memberikan daftar penerimaan bukti setor.
- c. Melakukan entri tanggal dengan cap tanggal.
- d. Mengentri skor sesuai tanggal.

- e. Berkoordinasi dengan kosma kelas untuk membagikan angket persepsi mahasiswa terhadap dosen.
- f. Mengentri hasil angket.
- g. Merekap hasil pada level prodi/fakultas.
- h. Menyerahkan rekap pada Kapus Audit Mutu LPM

E. Prosedur Evaluasi IKD

1. Dosen membuat dokumen IKD setiap semester dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya dalam bentuk *softcopy* diserahkan ke fakultas.
2. Fakultas mengirimkan rekap nilai ke LPM.

3. LPM memverifikasi dan merekap skor IKD.
4. LPM mempublikasikan hasil skoring IKD.
5. LPM melaporkan kegiatan IKD ke Rektor.

F. Prinsip Evaluasi IKD

1. Berbasis evaluasi diri.
2. Saling asah, asih, dan asuh.
3. Meningkatkan profesionalisme dosen.
4. Meningkatkan atmosfer akademik.
5. Mendorong kemandirian Perguruan Tinggi.

G. Periode Pelaksanaan Evaluasi IKD

Evaluasi IKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yakni setiap semester.

H. SOP Pelaksanaan IKD

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN CURUP LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Alamat: Jln. Dr. AK. Gani No. 01 www.iainCurup.ac.id</p>	No SOP	In.22/SOP- LPM/015
		Tanggal Pembuatan	30 April 2018
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	12 Mei 2018
		Disahkan Oleh	Ketua LPM IAIN Curup
SOP INDEKS KINERJA DOSEN (IKD)			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. KMA No 1 tahun 2001 tentang Kedudukan,		Ketua Lembaga Penjaminan	

<p>Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama</p> <p>2. PMA RI No. 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup</p>	<p>Mutu Kepala Pusat APM Dosen Staf Administrasi</p>
	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan IKD	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Memo

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Bahan		
		Ketua LPM	Kapus APM	Gugus Mutu Fakultas	Dosen	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Out Put
1	Memimpin rapat koordinasi					Buku pedoman IKD	30 Menit	Terlaksanakannya rapat dengan baik
2	Menjelaskan rincian objek dan sasaran IKD					Instrumen Penilaian IKD	30 Menit	Tersampaikan dan terpahaminya instrumen IKD
3	Sosialisasi ke dosen					Surat edaran	1 Hari	Tersosialisasinya pelaksanaan IKD
4	Menyerahkan berkas IKD					SAP, Silabus, Nilai, Soal Ujian UTS/ UAS, Absen Kehadiran dosen.	7 Hari	Terkumpulnya dokumen dengan baik.
5	Merekap data IKD per-prodi dan fakultas					Rekap data IKD	1 Semester	Tersusunnya rekap data IKD dengan baik
6	Menyerahkan hasil rekap ke LPM					Rekap Data IKD	1 Hari	Terkumpulnya hasil rekap dengan baik
7	Mengkoordinir dan mengkompilasi rekap di fakultas					Rekap data IKD	2 Hari	Tersusunnya rekap hasil penilaian IKD
8	Melaporkan hasil IKD ke Rektor					Rekap Hasil IKD	1 Hari	Terkirimkannya laporan hasil IKD
9	Mempublikasikan hasil IKD kepada seluruh dosen					Rekap Hasil IKD	60 Menit	Terpublikasinya hasil IKD kepada seluruh dosen

BAB III

REWARD DAN PUNISHMENT

A. Reward

Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang harus dicapai oleh dosen minimal skor 3,0. Semua kegiatan yang dilakukan oleh dosen dinilai dengan adanya bukti-bukti yang jelas berupa dokumen dalam bentuk cetak. Penilaian dihitung berdasarkan rwntang waktu sebagaimana yang telah disusun dalam bab skoring.

Dosen yang mencapai nilai terbaik dari ranking yang telah diperoleh, maka ada *reward* tersendiri. *Reward* berupa pemberian penghargaan sebagai dosen terbaik, sertifikat dan diikutsertakan dalam *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) sebagai forum tahunan para peneliti, akademisi dan intelektual guna membangun jaringan, bertukar gagasan, berdiskusi dan menyebarkan keilmuan dan hasil penelitiannya agar tercipta komunitas akademik agar terus memiliki spirit untuk meneliti, mengembangkan ilmu, dan menemukan teori-teori baru dalam bidang ilmu yang digelutinya. AICIS merupakan wadah dan media untuk membangun *intellectual networking* bagi para dosen, peneliti dan pengkaji Islam. Melalui program ini, para dosen, dan peneliti, diharapkan dapat mengaktualisasikan gagasan, pikiran dan temuan-temuan terbarunya untuk didebat dan diuji oleh komunitas

akademik. AICIS juga dimaksudkan untuk membangun jejaring intelektual bagi dosen, untuk penguatan lembaga maupun untuk peningkatan kapasitas intelektual. AICIS membuka kesempatan bagi para dosen untuk melakukan *joint research* dengan para peneliti dalam dan luar negeri. *Joint research* ini penting, apalagi untuk membangun jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Itulah sebabnya, AICIS pada setiap tahunnya selalu mengundang dan menghadirkan narasumber dalam dan luar negeri. Segala bentuk pembiayaan terkait AICIS ditanggung oleh IAIN Curup.

B. Punishment

Salah satu tugas dan tanggung jawab dosen, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999, adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Tugas ini merupakan tugas utama seorang dosen yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena sebagai realisasi dari tugas utama suatu perguruan tinggi, yaitu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dalam upaya mendidik mahasiswa.

Agar evaluasi kinerja dosen berjalan efektif, perlu ditentukan pejabat yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, artinya siapa yang akan melakukan evaluasi kinerja dosen tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan sehingga ketika melakukan evaluasi memiliki legitimasi yang kuat. Evaluasi

kinerja dosen hendaknya dilakukan oleh orang yang memiliki kesempatan yang luas untuk mengamati perilaku dosen secara langsung di kelas. Bagi dosen yang memiliki skor kurang dari 3,0 akan diberikan pembinaan oleh Dekan di masing-masing fakultas.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja dosen pada suatu perguruan tinggi merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap dosen sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh dosen tersebut sesuai dengan peranannya. Penilaian kinerja dosen merupakan suatu proses di lingkungan penting di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. IAIN Curup sebagai lembaga perlu untuk melakukan evaluasi atau menilai kinerja dosen atau mengevaluasi hasil pekerjaan dosen.

Buku panduan mengenai IKD ini disusun sebagai pedoman melaksanakan monitoring kinerja dosen di IAIN Curup. Buku panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh rektor IAIN Curup. Oleh karena itu, buku panduan ini dapat dipergunakan dan dijadikan pedoman oleh dosen-dosen, terkait hal-hal yang harus dilakukan sebagai dosen (kewajiban dosen). Adapun dalam penyusunan buku masih ada beberapa kekurangan, maka kami mohon kritik dan koreksi baik dalam hal tata tulis maupun isi. Semua masukan akan sangat penting bagi perbaikan panduan ini ke depan. Mudah-mudahan panduan ini bermanfaat.

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN OLEH MAHASISWA

No Dokumen: 01/4.2.2/Standar-4/PA-LPM/4/2015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624, 628250 Fax.. 0281636553
www.iainCurup.ac.id

INSTRUMEN INDEKS KINERJA DOSEN (IKD) KUESIONER PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN TAHUN 2018

Kami mengharapkan para mahasiswa/mahasiswi IAIN Curup untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan obyektif, untuk kepentingan bersama.

Petunjuk Pengisian :

1. Kuesioner ini dibagikan dan diisi di kelas
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dan tuliskan **angka jawaban** pada kotak (□) sebelah kanan pertanyaan!
3. Jumlah seluruh angka jawaban dan tuliskan pada kotak (□) paling bawah!
4. Isilah kotak saran yang disediakan!

Nama Dosen :

Mata Kuliah :

Program Studi :

Fakultas :

Semester :

Tahun Akademik :

Pertanyaan :

A. Apakah dosen membuat kontrak belajar dengan jelas di awal perkuliahan ?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak jelas | 3. Cukup jelas |
| 2. Kurang jelas | 4. Sangat jelas |

B. Apakah Dosen pada saat memberi kuliah dapat menjelaskan materi kuliah secara baik?

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Tidak baik | 3. Cukup baik |
| 2. Kurang baik | 4. Sangat baik |

C. Apakah dosen memberikan contoh-contoh dalam penyampaian materi kuliah ?

1. Tidak pernah
2. Kadang-kadang
3. Sering
4. Selalu

D. Apakah Dosen memberikan tanggapan yang baik atas pertanyaan dari mahasiswa?

1. Tidak pernah
2. Kadang-kadang
3. Sering
4. Selalu

E. Bagaimana disiplin Dosen terhadap ketepatan waktu kuliah?

1. Tidak tepat
2. Kurang tepat
3. Cukup tepat
4. Sangat tepat

F. Apakah cara Dosen mengajar mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa?

1. Tidak mampu
2. Kurang mampu
3. Cukup mampu
4. Sangat mampu

G. Apakah Dosen mampu membuat suasana kelas yang kondusif untuk belajar?

1. Tidak mampu
2. Kurang mampu
3. Cukup mampu
4. Sangat mampu

H. Apakah Dosen mampu mengaitkan antara keilmuan & keislaman dalam perkuliahan?

1. Tidak mampu
2. Kurang mampu
3. Cukup mampu
4. Sangat mampu

I. Apakah Dosen menggunakan rujukan perkuliahan yang jelas?

1. Tidak jelas
2. Kurang jelas
3. Cukup jelas
4. Sangat jelas

J. Apakah Dosen menyampaikan materi kuliah secara sistematis sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan

- 1. Tidak sesuai
- 2. Kurang Sesuai
- 3. Cukup sesuai
- 4. Sangat sesuai

Saran :

Total Nilai
Jawaban

Nilai Rata-Rata



**KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu
 Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup <http://iaincurup.ac.id/>

**INSTRUMEN INDEKS KINERJA DOSEN (IKD)
 KUESIONER PENILAIAN PROGRAM STUDI
 TAHUN 2018**

Nama Dosen :

Mata Kuliah :

Program Studi :

Fakultas :

Semester :

Tahun Akademik :

No	Instrumen IKD	Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
01	Menyerahkan Silabi-SAP	D + 7hk	D + 4hk	D + 2hk	≤ D	D: Deadline (Tanggal 7 September 2015)
02	Menyerahkan Soal	D + 7hk	D + 4hk	D + 2hk	≤ D	D: Deadline

	UAS									
03	Kehadiran Mengajar di Kelas		2 SKS: 8-9		2 SKS: 10-11		2 SKS: 12-13		2 SKS: 14	Tidak termasuk UAS dan UTS
			3 SKS: 8-9		3 SKS: 10-11		3 SKS: 12-13		3 SKS: 14	
			4 SKS: 19-21		4 SKS: 22-24		4 SKS: 25-27		4 SKS: 28	
04	Menyerahkan Nilai UAS		D + 7hk		D + 4hk		D + 2hk		≤ D	D: Deadline
	Nilai									
	Nilai Total									
	Nilai rata-rata		Nilai Total/4 :							

Curup:
Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
IAIN Curup

Plt. Dekan
Fakultas Dakwah

Anrial, M.A
NIP. -

Hariya Toni, S.Sos.I.,MA
NIP. -

Curup:
Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
IAIN Curup

Anrial, M.A
NIP. -

Dekan
Fakultas Dakwah

Hariya Toni, S.Sos.I.,MA
NIP. -

Curup:
Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
IAIN Curup

Muridan, M.Ag
NIP. 19740718 200501 1 006

Dekan
Fakultas Dakwah

Drs. Zainal Abidin, M.Pd
NIP. 19560507 198203 1 002

